



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

NOMOR : 51 TAHUN 2013

TENTANG

TIM SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang efektif perlu dibentuk Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tertera pada Lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, dan Anggota pada Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara Pasal;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH.**

KESATU : Menetapkan Tim yang terdiri dari Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Melakukan identifikasi unsure-unsur SPIP yang sudah dilaksanakan di LKPP;
- b. Melaksanakan sosialisasi SPIP kepada seluruh pejabat dan pegawai LKPP;
- c. Memfasilitasi pembangunan SPIP yang efektif di LKPP;
- d. Mendokumentasikan seluruh kegiatan dalam rangka pengembangan SPIP.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah 11 (sebelas) bulan mulai dari bulan Februari sampai dengan Desember 2013.

KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2013.

KETUJUHAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Februari 2013

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**



AGUS RAHARDJO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Bendahara Pengeluaran Anggaran LKPP;
3. Dirjen Anggaran II, Ditjen Anggaran Departemen Keuangan;
4. Kepala Biro Umum dan Keuangan;
5. PPK I;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG TIM SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH**

NOMOR : 51 TAHUN 2013
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2013

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH**

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama
1	Pengarah	: Agus Rahardjo
2	Penanggung Jawab	: Eiko Whismulyadi
2	Ketua	: Dade Nursahid Ahmad Yasin
3	Anggota	: 1. Robin Asad Suryo 2. Nanang Priyatna 3. Suharti 4. Hardy Afriansyah 5. Wildan Massani 6. Moch. Zaini 7. Robby Darmawan 8. Hermawan 9. Reflus 10. G.A.A Diah Ambarawaty 11. Mudjisantosa 12. Suryanto 13. Eko Rinaldo O 14. Windy Dian Trisari 15. Patria Susantosa 16. Tjipto Prasetyo Nugroho 17. Hafiz Ashady 18. Zulhenny 19. Devi Yanurida 20. Satriyo Wibowo 21. Arif Budiman 22. Dara Kumala Arumbuana 23. Angga Widita Amirul 24. Rakhma Kusuma Wardhani 25. Mustika Rosalina Putri 26. Adreng Kusuma Ayu 27. Rinaldi Morintosh 28. Thanthawi Jauhari 29. Atmojo Heri Prasetyo 30. Jochanan Setyo Adi 31. Mia Adhi Paramita 32. Ratna Ayu Maruti 33. Andy Martanto

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama
		34. Rita Agustini 35. Disty Putri 36. Yohana S. P.P 37. Chairudin (Kasubdit di BPKP) 38. Erwin Sulardito (Tenaga Fungsional di BPKP)

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**



AGUS RAHARDJO

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG TIM SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH**

NOMOR : 51 TAHUN 2013
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2013

**PENETAPAN HONORARIUM
TIM SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH**

No.	Kedudukan dalam Tim	Honor per Bulan (Rp)	Keterangan
1	Pengarah	750.000	
2	Penanggung Jawab	700.000	
3	Ketua	650.000	
4	Anggota	500.000	

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**



AGUS RAHARDJO